



PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara: -----

Rahmawati Soloti binti Ma'ruf, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 01 Desa Popidolon Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Penggugat**; -----

----- Melawan -----

Jamaludin S. Bin Adiim S, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Oluno Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat**; ---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar Penggugat, memeriksa bukti dan saksi-saksi dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 01 Desember 2015 dalam register perkara Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA.Bgi. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 22/06/X/2012, tertanggal 25 Oktober 2012; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan di Balik Pappan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Popidolon Kecamatan Liang selama kurang lebih 2 (dua) tahun; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fahri S. Sandili laki-laki umur 3(tiga) tahun 8 (delapan) bulan; -----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat: ----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut; -----
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei tahun 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah; -----
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat; -----
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan selalu menghalangi apa saja yang dilakukan oleh Penggugat; -----
 - 5.3. Bahwa pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat; -----

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0131/Pdt.G./2015/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang; -----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat; -----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primer: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Jamaludin S bin Adiim S) terhadap Penggugat (Rahmawati Soloti binti Ma'ruf); ----
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum; -----

Subsider: -----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA.Bgi. tanggal 04 Desember 2015 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 16 Desember 2015, telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum; -----

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0131/Pdt.G/2015/PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang; -----

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/06/X/2012, tertanggal 25 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya; -----

1. **Salmin binti Kasim**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, berkediaman di Desa Popidolon Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat; -----
 - Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami iseri sah dan belum pernah bercerai; -----
 - Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak laki-laki bernama Fahri S. Sandili; -----

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0131/Pdt.G./2015/PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan, setelah itu tinggal di Desa Popidolon selama 2 (dua) tahun; -----
 - Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak bulan Mei 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas; -----
 - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih; -----
 - Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan dan masing-masing sudah tidak komunikasi lagi; -----
 - Saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; -----
2. **Marni binti Gani**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, berkediaman di Desa Popidolon Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah keponakan saksi; -----
 - Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikarunia seorang anak laki-laki; -----
 - Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat; -----
 - Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah-marah dan tidak berusaha mencari nafkah; -----
 - Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih; -----

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0131/Pdt.G./2015/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan; -----
- Saksi sebagai tante Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dan mohon dikabulkan;-

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; --

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (*verstek*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0131/Pdt.G./2015./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap didalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2015 dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang pada puncaknya bulan Juni 2015 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri, sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga Penggugat sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Penggugat (Bukti P) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) anak bernama Fahri S. Sandili dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak bulan Mei 2015, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat malas dalam mencari nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri;-----
5. Bahwa dengan perginya Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;-----

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0131/Pdt.G./2015./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri; -----
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: ----

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0131/Pdt.G./2015/PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara *verstek*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan pada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*; -----

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0131/Pdt.G./2015./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jamaludin S bin Adiim S) terhadap Penggugat (Rahmawati Soloti bin Ma'ruf); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.391.000,- (*Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 24 Robiulawal 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs.H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Aisyah, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Ketua,

Drs.H. Anis Ismail

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Solaeman, S.HI

Ahmad Abdul Halim, S.HI

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0131/Pdt.G./2015/PA.Bgi..



Panitera Pengganti

Dra Aisyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	1.391.000,-

Terbilang: (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0131/Pdt.G./2015./PA.Bgi..